



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 30.TAHUN 2009

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dana bergulir sehingga dapat berjalan lancar, efektif, tepat waktu dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir sebagai landasan operasional pelaksanaan kegiatan Dana Bergulir di Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 209).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DANA BERGULIR DI KABUPATEN JEPARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Dana Bergulir adalah :
 - a. Pinjaman modal dari pos pembiayaan yang dalam jangka waktu tertentu harus kembali ke Pemerintah Kabupaten Jepara; atau
 - b. Pinjaman modal dari pos pembiayaan yang sebagian dihibahkan atau diperbantukan dalam jangka waktu tertentu harus kembali ke Pemerintah Kabupaten.
4. Dana bergulir di masyarakat adalah bantuan modal yang berbentuk belanja sosial yang diserahkan kepada kelompok atau lembaga yang digulirkan kepada anggota kelompok, diatur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan persetujuan Bupati; atau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
6. Kelompok Penerima Pinjaman Modal Dana Bergulir adalah kelompok yang dianggap memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan dana bergulir.

7. Bibit adalah bahan tanaman yang sudah berupa bahan vegetatif lengkap.
8. Benih adalah bahan tanaman yang berupa biji untuk dikembangkan.
9. Bantuan Pembangunan adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana daerah sebagai salah satu upaya perekat dan perwujudan keterpaduan pembangunan antara provinsi dengan kabupaten/kota maupun antar kabupaten/kota.
10. Dana Alokasi Khusus adalah bantuan keuangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan dan sesuai dengan prioritas nasional.

BAB II

KETENTUAN PELAKSANAAN DANA BERGULIR

Pasal 2

- (1) Penyaluran kegiatan Dana Bergulir pinjaman modal dari pos pembiayaan menggunakan sistem perbankan dan bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Jepara yang selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Pengembalian Dana Bergulir pinjaman modal dari pos pembiayaan ke Kas Daerah langsung ditranfer ke rekening Kas Daerah pada pos pendapatan dana bergulir di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Jepara yang selanjutnya bisa digunakan kembali pinjaman modal melalui mekanisme penganggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN DANA BERGULIR

Bagian Pertama

Pengajuan dan Persetujuan

Pasal 3

- (1) Kelompok mengajukan pinjaman modal Dana Bergulir kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pemeriksaan lapangan sekaligus memutuskan disetujui atau ditolak. Persetujuan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah berupa penerbitan rekomendasi atas usulan tersebut.
- (3) Atas rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bupati menetapkan penerima dan besarnya pinjaman modal.
- (4) Setelah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran ke Pejabat pengelola keuangan Daerah Kabupaten Jepara yang dilengkapi dengan proposal, rekening tabungan kelompok dan daftar kelompok penerima, kemudian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jepara menyalurkan dana pinjaman modal bergulir ke rekening kelompok yang ada di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten.

- (5) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Jepara menyalurkan Dana Bergulir kepada kelompok dengan surat perjanjian pinjaman dan agunan senilai 10% dari dana yang diterima dan surat berharga lainnya.
- (6) Agunan disimpan dalam bentuk tabungan atas nama kelompok di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Jepara dan dapat diambil setelah kelompok melunasi kewajibannya.

Bagian Kedua

Pencairan Dana

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Jepara langsung mencairkan ke kelompok bila pengajuan Dana Bergulir berupa modal.
- (2) Apabila Dana Bergulir digunakan untuk pembelian peralatan, ternak, bibit, benih dan barang maka pencairan ke kelompok harus bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan bersama pihak bank langsung melakukan pembelian.

Bagian Ketiga

Pengembalian Dana

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir selama 1 sampai 3 tahun terhitung sejak bantuan diterima.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Jepara bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah langsung melakukan penagihan ke kelompok sesuai jadwal yang sudah disepakati.
- (3) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Jepara untuk sesegera mungkin menyetorkan dana setoran dari kelompok ke Kas Daerah secara periodik.
- (4) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Jepara memberikan laporan perkembangan setoran secara berkala (setiap bulan) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.

Bagian Keempat

Kemacetan dan Penghapusan Dana Bergulir

Pasal 6

- (1) Kegiatan Dana Bergulir yang setelah habis jangka waktu pinjaman belum lunas dapat dikategorikan terjadi kemacetan.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Jepara bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada kelompok serta dilakukan penjadwalan ulang apabila terjadi kemacetan.

- (3) Penghapusan Dana Bergulir yang macet dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam dan yang bersangkutan atau penerima bantuan meninggal dunia atau bangkrut.
- (4) Mekanisme penghapusan diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Besaran Pengembalian

Pasal 7

Besaran pengembalian Dana Bergulir diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal *22 Oktober 2009*

BUPATI JEPARA,





HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal *22 Oktober 2009*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM	